



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: Jl. K.H.Dewantara Komplek Perkantoran Padang Kempas
Bintuhan Fax (0739) 61542

Nomor : 700.1.2.1/551/LH/1/MS-IP3/2025
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Bintuhan, 30 September 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 100.3.3.2-18 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Tahun 2025 dan Surat Perintah Inspektur Nomor 800.1.11.1/286/INS.IP3/2025 tanggal 26 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD di Wilayah Irban III.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur memperoleh nilai **60,15** atau predikat **“B”** yang diinterpretasikan sebagai **“BAIK”**, dimana akuntabilitas kinerjanya cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan. Berikut rincian penilaian yang dilakukan :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,40	18,90
b.	Pengukuran Kinerja	30	16,20	18,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,00	9,00
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25	11,25	14,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	53,85	60,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja serta dokumen lainnya.

Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kinerja ke depannya, yaitu:

- a. Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan belum sesuai standar (sistematika tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Dokumen renstra tidak memuat Bab yang membahas tentang permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dan juga tidak memuat indikator kinerja.
- b. Tidak ada keselarasan sasaran strategis dan indikator kinerja di dokumen IKU dengan sasaran strategis dan indikator kinerja di dokumen Perjanjian Kinerja.
- c. Sebagian besar dokumen perencanaan belum dipublikasikan tepat waktu serta belum diupload di website <https://setda.kaurkab.go.id/> maupun di <https://sakip.kaurkab.go.id/>.

2. Pengukuran Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi anggaran, namun belum atas capaian kinerja. Hasil pengukuran kinerja khususnya pengukuran kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian TPP.

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk ke depannya, diantaranya:

- a. Belum ada mekanisme/SOP yang jelas dan tertulis terhadap pengumpulan data kinerja unit kerja dan data kinerja organisasi.
- b. Masih ada definisi operasional/formula penghitungan atas kinerja yang belum jelas dan tidak menggambarkan cara mengukur indikator kinerja yang ada.
- c. Rencana aksi yang ada belum menggambarkan aktivitas pencapaian kinerja, karena rencana aksi yang ada lebih menggambarkan aktivitas pencapaian output program/kegiatan/sub kegiatan. Sehingga laporan triwulanan yang disampaikan ke BAPPERIDA Kabupaten Kaur hanya laporan realisasi anggaran dan capaian output bukan laporan atas pengukuran kinerja.
- d. Website <https://setda.kaurkab.go.id/> dan <https://sakip.kaurkab.go.id/> belum dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja baik unit kerja maupun organisasi.
- e. Tidak ada dialog kinerja (rapat pembahasan dan evaluasi hasil pengukuran realisasi anggaran dan capaian output periodik maupun evaluasi rencana aksi triwulanan) sehingga hasil pengukuran yang ada hanya sebatas pemenuhan kewajiban triwulanan yang harus disampaikan ke BAPPERIDA Kabupaten Kaur dan belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam upaya pencapaian target kinerja organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) tahun 2024. LAKIP telah disusun sesuai dengan standar dan telah menyajikan realisasi kinerja dari tahun berjalan, berikut dengan perbandingan terhadap target tahunan, dan realisasi tahun sebelumnya. Dokumen LAKIP juga telah menginformasikan upaya dan/atau hambatan dalam pencapaian kinerja.

Namun masih ada beberapa hal harus menjadi perhatian dalam pelaporan kinerja yang akan datang, diantaranya:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan di website <https://setda.kaurkab.go.id/>
- b. Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan kinerja dengan target jangka menengah. Sehingga tidak dapat dilihat apakah target jangka menengah pada tahun tersebut telah tercapai atau belum.

- c. Belum menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmrk Kinerja).
- d. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- e. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sudah ada evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur. Evaluasi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

Namun masih ada beberapa hal terkait dengan evaluasi akuntabilitas internal yang harus menjadi perhatian ke depannya, diantaranya:

- a. Evaluasi internal yang ada hanya evaluasi yang dilakukan oleh APIP terhadap akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, belum ada evaluasi dari internal Sekretariat Daerah sendiri terhadap akuntabilitas kinerja unit kerja/bagian maupun individu.
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai dikarenakan sebagian besar APIP belum pernah mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP.
- c. Belum ada aplikasi yang dapat digunakan baik oleh internal organisasi maupun oleh APIP dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (website <https://sakip.kaurkab.go.id/> yang sudah disediakan oleh Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya).
- d. Tidak ada matrik tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024
- e. Belum ada *reward* dan *punishment* kepada unit kerja dan individu dalam rangka memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) sesuai dengan standar (sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017), dan berpedoman kepada dokumen perencanaan di atasnya sehingga tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan tidak berubah-ubah, berkelanjutan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam satu periode perencanaan strategis serta mendukung target yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Menyempurnakan indikator kinerja yang belum SMART (yang belum pada levelnya, belum spesifik, belum *measurable*, dan definisi operasional/formula penghitungan kinerja yang belum jelas). Serta menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja dengan dokumen IKU.
3. Memaksimalkan penggunaan web <https://setda.kaurkab.go.id/> dan <https://sakip.kaurkab.go.id/>.
4. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan data kinerja unit kerja dan organisasi.
5. Mengadakan rapat secara berkala membahas dan mengevaluasi hasil pengukuran kinerja periodik dan/atau rencana aksi triwulan dalam rangka penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam pencapaian target kinerja.
6. Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi tentang pencapaian kinerja yang diperjanjikan, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dengan target jangka menengah, realisasi tahun-tahun sebelumnya, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

7. Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar dalam penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja, dan pengusulan kebutuhan anggaran untuk mencapai kinerja.
8. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala dan berjenjang (Sekretaris Daerah terhadap Pejabat dibawahnya dan seterusnya). Dan memastikan masing-masing unit/individu menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh atasanya.
9. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada unit kerja dan individu dalam rangka memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja yang baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara utuh di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:
Bupati Kaur di Bintuhan.